



Penyalahgunaan Pemberitaan Hoax dan Penerapan Internet Sehat

Ferry Agus Sianipar¹, Munaldi², Muhammad Cordiaz³

^{1, 2, 3} Universitas Pamulang

fas_lawoffice@yahoo.co.id¹, dosen01573@unpam.ac.id², dosen01676@unpam.ac.id³

Kata kunci:

Internet, Berita Bohong, Hoax, Teknologi informasi.

Abstrak

Pada masa ini, kemajuan Ilmu pengetahuan dan Ilmu teknologi sangat pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal salah satunya informasi. Seiring perkembangannya, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Seseorang dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube ataupun pesan genggam seperti WhatsApp, LINE dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik. Media sosial merupakan media bersifat Online Tools yang memfasilitasi interaksi antar pengguna dengan cara pertukaran informasi, pendapat dan permintaan. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi. Berita bohong (hoax) perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini karena hoax sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain untuk membuat keadaan menjadi tidak teratur dan memicu pertengkaran, perdebatan serta perpecahan bagi seseorang, kelompok ataupun bangsa dan negara. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan baik secara psikologis maupun keuntungan finansial.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya, harus difahami bahwa pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda yang pasti memiliki nilai budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda – beda pula, disamping itu pengguna internet merupakan orang – orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu berbagai fasilitas dan layanan

yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis dan salah satunya adalah berita bohong atau hoax.

Istilah hoax sudah dipakai sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah hoaxdigunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai “*satir art hoax*”. Seiring berjalannya waktu, satir art hoax berubah menjadi satir hoax lalu terpisah menjadi satir dan hoax. Hoax dalam Kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris, hoax berarti olok-olok,cerita bohong dan memperdayakan atau tipuan. Dengan demikian, secara umum definisi hoax adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. Hoax disebarakan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif sepertifitnah,kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya. Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Para siswa dan siswi, guru-guru dan mahasiswa program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan tujuan agar terus terjalin silaturahmi sesama warga dan tentunya memajukan warga dilingkungan tersebut dengan berbagai kegiatan dan aktifitas-aktifitas yang positif. Oleh karena itu kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi bahaya dan dampak hoax dalam rangka upaya preventif mencegah terjadinya pemahaman yang salah terkait dengan berita yang beredar di internet melalui budaya penggunaan komputer dan internet yang sehat (*Cyber Health*). Internet sehat adalah merupakan kegiatan di dalam melakukan kegiatan online baik *browsing*, *streaming* dan *download* secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan di SDN Kebaharan 02, Kota Serang ialah melalui pemaparan materi atau ceramah dan diskusi dengan pemanfaatan modul yang telah disediakan. Metode lainnya yang digunakan adalah demo langsung di tempat dengan menggunakan laptop dan telepon seluler yang tersedia.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Penyalahgunaan Pemberitaan Hoax dan Penerapan Internet Sehat. Untuk dapat memahami pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) danantisipasi atau pencegahan terhadap kejahatan berita bohong atau hoax, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ferry Agus Sianipar, Munaldi dan Muhammad Cordiaz bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa-siswi kelas 5, mahasiswa MBKM dan Guru-guru SDN yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) dan terkait kejahatan berita bohong atau hoax. Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini ialah tentang kejahatan *cyber* (*Cyber Crime*) Kejahatan *cyber* (*Cyber Crime*) ialah semua tindak kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet sebagai alat kejahatannya. Adapun yang termasuk dalam kejahatan *cyber* (*Cyber Crime*) adalah antara lain kategori pelanggaran terkait data dan sistem komputer seperti akses ilegal, akuisisi data ilegal, penyadapan ilegal, intervensi data dan lainnya. Kategori pelanggaran terkait konten, antara lain, pornografi, perjudian online, *cyber bullying*, *hate speech* dan lainnya. Pelanggaran terkait komputer antara lain, penipuan, pemalsuan data, pencurian identitas dan lainnya. Kategori lainnya adalah pelanggaran terkait hak cipta dan merek.

Kesimpulan

Pengetahuan para siswa-siswi, Mahasiswa program MBKM dan guru-guru SDN Kebaharan 2 Kota Serang terhadap Undang- Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan berita bohong atau hoax, kejahatan seksual online dan *cyber bullying* dalam kegiatan ini masih sangat minim. Telah terjadi peningkatan yang sangat baik terhadap Undang- Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan berita bohong atau hoax, kejahatan seksual online dan *cyber bullying* berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang : Dina Utama, 1994), hal 310.

Budiman, Ahmad.2017. "Berita bohong (HOAX) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik" dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX, No.01/I/Puslit/Januari.

Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2).